



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JEFRIYANTO
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
3. NHK : 112635

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	940.399.031
1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/30 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, WARISAN Rp. 169.950.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 770.449.031		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	230.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 188.000.000		
2. MOTOR, HONDA GL PRO SEPEDA MOTOR Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
3. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000		
4. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.190.399.031
III. HUTANG	Rp.	685.049.031
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	505.350.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.